



PUTUSAN

Nomor 635 K/Ag/2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ADRIANTO BIN TASAR, bertempat tinggal di Kampung Labuhan Tanjak Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

IRDANELI BINTI RASYID, bertempat tinggal di Jalan Kampung Ujung Tanah Nagari Palokan Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Elga Maidison, S.H.I. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Raya Pampangan Nomor 5 C RT. 003 RW. 001 Kelurahan Pampangan Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah*/ pengasuhan terhadap anak yang bernama Kaysa Anshalina Binti

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 635 K/Ag/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adrianto, lahir pada tanggal 7 Oktober 2017 yang sekarang dalam asuhan Tergugat;

3. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan seorang anak yang bernama Kaysa Anshalina Binti Adrianto, lahir pada tanggal 7 Oktober 2017 yang sekarang dalam asuhan Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara;

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama Painan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat *obscuur libel*;
2. Gugatan Penggugat *error in persona*;
3. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) dan pemeliharaan atas anak yang bernama Kaysa Anshalina Binti Adrianto, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 7 Oktober 2017 sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya *hadhanah* dan nafkah satu orang anak Tergugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) dengan penambahan sepuluh persen setiap tahunnya, di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya oleh Pengadilan Agama Painan dengan Putusan Nomor 399/Pdt.G/2019/PA.Pn.

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 635 K/Ag/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1441 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PTA.Pdg. tanggal 26 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Syakban 1441 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 April 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 April 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 399/Pdt.G/2019/PA.Pn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Painan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 15 April 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 April 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama Kaysa Anshalina Binti Adrianto, lahir pada tanggal 7 Oktober 2017 berada di bawah *hadhanah* Pemohon Kasasi;
3. Memerintahkan Termohon Kasasi untuk menyerahkan anak bernama Kaysa Anshalina Binti Adrianto, lahir pada tanggal 7 Oktober 2017 kepada Penggugat secara sukarela;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 399/Pdt.G/2019/PA.Pn. tanggal 17 Desember 2019;
5. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 14/Pdt.G/2020/PTA.Pdg. tanggal 26 Maret 2020;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Kasasi;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 635 K/Ag/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Atau apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 30 April 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Padang, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-19:

Bahwa alasan-alasan kasasi yang pada pokoknya tentang tidak dipertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa Penggugat Rekonvensi dinilai dapat membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi dinilai layak untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap anak tersebut, apalagi anak tersebut belum *mumayyiz* karena masih berumur kurang lebih 3 tahun dan Penggugat Rekonvensi

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 635 K/Ag/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku ibunya lebih berhak untuk memelihara anak yang belum *mumayyiz* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **ADRIANTO BIN TASAR**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **ADRIANTO BIN TASAR**, tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020, oleh Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 635 K/Ag/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i Rp 6.000,00
2. R e d a k s i Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi Rp484.000,00
- J u m l a h Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Dr. Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 195904141988031005

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 635 K/Ag/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)